



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA TASAHEA

NOMOR /9 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TASAHEA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan APBDesa, Desa Tasahea Tahun Anggaran 2024 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat maka perlu ditetapkan pelaksana kegiatan masing-masing bidang;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksug huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tasahea ;
- Mengingat : 1 .Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6856).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonsia tahun 2024 nomor 77, tambahan lembaran republik indonesia nomor 6914)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pereaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapataan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan penyeteran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dn perangkat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyaraakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 112);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 14); Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 34);

- 22.Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 32);
- 23.Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2024 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka timur tahun anggaran 2025(berita daerah kabupaten kolaka timur tahun 2024 nomor 35);
- 24.Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2024 Tentang tata cara penyaluran,penggunaan,pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2025(berita daerah kabupaten kolaka timur tahun 2024 nomor 36);
- 25.Peraturan Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2024 Nomor 1);
- 26.Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019-2025 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2019 Nomor 5);
- 27.Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tasahea Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2024 Nomor 9);
- 28.peraturan desa tasahea nomor 1 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025(lembaran desa tasahea tahun 2024 nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
- KETIGA** : b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
- b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- e. melakukan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. menandatangani Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- i. melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
- j. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- k. menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
- KEEMPAT** : l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
- KELIMA** : Desa setiap bulan;

- n. mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tasahea Tahun Anggaran 2025.

KETUJU : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasahea
Pada Tanggal 6 Januari 2023
Kepala Desa Tasahea ,



I MADE WINADA, S.Tp

Tembusan, Kepada Yth,

1. Kepala DPMD Kab. Kolaka Timur di Lalingato
2. Camat Tirawuta Kab. Kolaka Timur di Rate-rate
3. Masing – masing yang bersangkutan.
4. A r s i p.-



KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA TASAHEA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA TASAHEA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan APBDesa, Desa Tasahea Tahun Anggaran 2026 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat maka perlu ditetapkan pelaksana kegiatan masing-masing bidang;

b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tasahea ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 3 .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 8 .peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa(berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1496)
- 9 .Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran

2026(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 Nomor 117);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Adminitrasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019-2025 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2019 Nomor 7)Sebagaimana Telah di ubah dengan peraturan desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019 – 2027(Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tasahea Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025(Lembaran Desa Tasahea Tahun 2026 Nomor 1);
19. Peraturan Kepala Desa Tasahea Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2026(Lembaran Desa Tasahea Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

KETIGA

: Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
- b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- e. melakukan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. menandatangani Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- i. melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
- j. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- k. menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);

KEEMPAT

:

- l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala

- KELIMA** : Desa setiap bulan;
- n. mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KEENAM** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tasahea Tahun Anggaran 2026.
- KETUJU** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasahea
Pada Tanggal, 5 Januari 2026

Kepala Desa Tasahea



I MADE WINADA, S.Tp

Tembusan, Kepada Yth,

1. Kepala DPMD Kab. Kolaka Timur di Lalingato
2. Camat Tirawuta Kab. Kolaka Timur di Rate-rate
3. Masing – masing yang bersangkutan.
4. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TASAHEA TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN TAHUN 2026

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TPK	JABATAN DALAM PEMERINTAH/LEMBAGA DESA
1	Gusti Nyoman Putra	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Eko Yadnyo	Sekretaris	Kasi Pelayanan
3	Sugeng Arso Sugito	Anggota	Kepala Dusun 2



KEPALA DESA TASAHEA

I MADE WINADA, S.TP